



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16/PMK.05/2019  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
BALAI BESAR INDUSTRI AGRO PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa Menteri Perindustrian melalui surat Nomor 544/M-IND/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018 perihal Usulan Tarif Jasa Layanan Satuan Kerja Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro Bogor, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR INDUSTRI AGRO PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif jasa pengujian;
- b. tarif jasa kalibrasi;
- c. tarif jasa sertifikasi;
- d. tarif jasa penyelenggaraan uji profesiensi;
- e. tarif jasa sampling/pengambilan contoh;
- f. tarif jasa pelatihan;
- g. tarif jasa inspeksi teknis;
- h. tarif jasa penggunaan tenaga ahli dan penerimaan kunjungan;
- i. tarif jasa konsultasi;
- j. tarif jasa rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri;
- k. tarif jasa riset;
- l. tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan; dan
- m. tarif penggunaan peralatan dan mesin.

Pasal 3

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian.

#### Pasal 4

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, pengiriman dan pajak.
- (2) Biaya transportasi, akomodasi, pengiriman dan pajak dibebankan kepada pengguna jasa.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i sampai dengan huruf k ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian dengan pengguna jasa.
- (2) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan biaya penyelenggaraan ditambah margin paling rendah 15% (lima belas persen) dari biaya penyelenggaraan.

#### Pasal 6

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l dan huruf m ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian.

#### Pasal 7

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas, lokasi, luas lahan, jangka waktu pemakaian dan/atau harga pasar setempat.

#### Pasal 8

Tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, peralatan, dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

#### Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian dapat memberikan jasa layanan di bidang industri agro berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian dengan pihak pengguna jasa.

#### Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang industri agro.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian dengan pihak lain.

#### Pasal 11

Terhadap pengguna jasa yang menggunakan uji cepat yaitu jasa pengujian dengan durasi layanan dua kali lebih cepat dari durasi layanan biasa (normal), dikenakan tarif layanan sebesar dua kali dari tarif jasa pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.

#### Pasal 12

- (1) Terhadap pengguna jasa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif jasa pengujian, tarif jasa sertifikasi, dan tarif jasa pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf c, dan huruf f.
- (2) Pengguna jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. mahasiswa/siswa yang sedang mengerjakan penelitian ilmiah/tugas akhir;
  - b. instansi pemerintah; dan/atau
  - c. instansi swasta/perusahaan.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada pengguna jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian.

#### Pasal 13

Perjanjian/kerjasama antara Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 612), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 142

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian TU Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 19710912 199703 001



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 16/PMK.05/2019  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI  
BESAR INDUSTRI AGRO PADA KEMENTERIAN  
PERINDUSTRIAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR INDUSTRI AGRO  
PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Jasa Pengujian		
	1. Fisika Pangan Nonpangan	Per Parameter	18.500,00 s.d. 224.000,00
	2. Kimia Pangan dan Nonpangan		
	a. Logam	Per Parameter	80.000,00 s.d. 302.000,00
	b. Mineral	Per Parameter	119.000,00 s.d. 227.000,00
	c. Pemanis	Per Parameter	96.000,00 s.d. 287.000,00
	d. Pengawet	Per Parameter	84.000,00 s.d. 260.000,00
	e. Vitamin	Per Parameter	260.000,00 s.d. 600.000,00
	f. Mikotoksin	Per Parameter	337.000,00 s.d. 1.007.000,00
	g. Kontaminan	Per Parameter	1.000.000,00 s.d. 1.490.000,00
	h. Lainnya	Per Parameter	19.000,00 s.d. 800.000,00
	3. Mikrobiologi	Per Parameter	102.000,00 s.d. 200.000,00
	4. Air	Per Parameter	20.000,00 s.d. 408.000,00
	5. Udara	Per Parameter	30.000,00 s.d. 300.000,00
	6. Administrasi Laporan Hasil Uji (LHU)	Per Sertifikat	10.000,00 s.d. 50.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
B.	Jasa Kalibrasi		
	1. Suhu dan Kelembaban	Per Parameter	50.000,00 s.d. 750.000,00
	2. Massa	Per Parameter	150.000,00 s.d. 1.500.000,00
	3. Volume	Per Parameter	150.000,00 s.d. 750.000,00
	4. Tekanan	Per Parameter	250.000,00
	5. Panjang	Per Parameter	200.000,00
	6. Instrumen Analitik	Per Parameter	300.000,00 s.d. 1.500.000,00
C.	Jasa Sertifikasi		
	1. Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)		
	a. Perusahaan di Dalam Negeri	Per Perusahaan	4.000.000,00 s.d. 18.000.000,00
	b. Perusahaan di Luar Negeri	Per Perusahaan	34.000.000,00 s.d. 55.000.000,00
	2. Sertifikasi Sistem	Per Perusahaan	5.000.000,00 s.d. 20.000.000,00
	3. Sertifikasi Integrasi/ Gabungan	Per Perusahaan	4.000.000,00 s.d. 50.000.000,00
	4. Administrasi Sertifikasi	Per Sertifikat	150.000,00 s.d. 1.000.000,00
D.	Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi (PUP)		
	1. Produk Pangan	Per Laboratorium Peserta Uji	1.200.000,00 s.d. 3.200.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Bahan baku pangan	Per Laboratorium Peserta Uji	1.200.000,00 s.d. 2.000.000,00
	3. Nonpangan	Per Laboratorium Peserta Uji	1.200.000,00
	4. Minuman	Per Laboratorium Peserta Uji	2.000.000,00
E.	Jasa <i>Sampling</i> /Pengambilan Contoh	Per Orang/Hari	900.000,00 s.d. 3.000.000,00
F.	Jasa Pelatihan		
	1. Pelatihan Manajemen	Per Orang	1.500.000,00 s.d. 3.500.000,00
	2. Pelatihan Kalibrasi Peralatan	Per Orang	4.000.000,00
	3. Pelatihan Pengujian Laboratorium	Per Orang	2.500.000,00 s.d. 8.400.000,00
	4. Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian	Per Orang	2.400.000,00 s.d. 4.500.000,00
	5. Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan dan Hasil Laut	Per Orang	3.200.000,00 s.d. 4.000.000,00
	6. Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan	Per Orang	3.200.000,00
	7. Pelatihan Nonpangan	Per Orang	2.400.000,00 s.d. 3.200.000,00
G.	Jasa Inspeksi Teknis	Per Titik	4.500.000,00 s.d. 10.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
H.	Penggunaan Tenaga Ahli dan Penerimaan Kunjungan		
	1. Penugasan		
	a. Penugasan sebagai Narasumber	Per Orang /Jam	900.000,00 s.d. 1.400.000,00
	b. Instruktur dalam Pelatihan	Per Orang/Jam	300.000,00 s.d. 700.000,00
	c. Bimbingan Penelitian	Per Kegiatan	500.000,00 s.d. 1000.000,00
	2. Kunjungan	Per Orang	15.000,00 s.d. 50.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

